



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 72/F-02/III/TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DATA BERBASIS ELEKTRONIK
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pengelolaan Data Berbasis Elektronik Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); *43*

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DATA BERBASIS ELEKTRONIK SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020.

KESATU : Penetapan Tim Pengelolaan Data Berbasis Elektronik Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan perencanaan data SIPD;
- b. melaksanakan pengumpulan data SIPD;
- c. melaksanakan pengisian data berbasis elektronik; dan
- d. melaksanakan pemeriksaan data berbasis elektronik.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua memiliki Sekretariat yang berkedudukan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur; 93

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi Instansi Vertikal, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 9 Maret 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 72 /F-02/III /TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DATA
BERBASIS ELEKTRONIK SISTEM
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN DATA BERBASIS
ELEKTRONIK SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020

- I. Pengarah : 1. Bupati Luwu Timur
2. Wakil Bupati Luwu Timur
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
- III. Ketua/Koordinator : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- IV. Wakil Ketua/Wali data : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- V. Sekretaris : Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
- VI. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan
2. Asisten Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur
3. Asisten Administrasi Umum
4. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur
5. Sekretaris Dewan
6. Inspektur Kabupaten
7. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
11. Kepala Dinas Perhubungan
12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Kepala Dinas Pertanian
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
16. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
17. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian 

18. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19. Kepala Dinas Pendidikan
20. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
21. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
22. Kepala Dinas Kesehatan
23. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
24. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
25. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
26. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
29. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
30. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo
31. Kepala Bagian Umum
32. Kepala Bagian Perlengkapan
33. Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur
34. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
35. Kepala Bagian Humas dan Protokol
36. Kepala Bagian Pemerintahan
37. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan
38. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
39. Kepala Bagian Hukum
40. Kabid. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
41. Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
42. Kabid. Bidang Penelitian dan Pengembangan (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)

VII. Pengelola Administrasi Data Berbasis Elektronik (E-Database) :

1. Kasubid. Data dan Informatika (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) 

2. Kasubid. Pengkajian Penelitian Pengembangan dan Kerjasama Bidang Sosial Budaya (Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah)
3. Kasi. Statistik Sosial (Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur)
4. Kasi. Statistik Produksi (Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur)
5. Kasi. Statistik Distribusi (Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur)
6. Kasi. Integrasi, Pengolahan dan Desiminasi Statistik (Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur)
7. Kasubid. Perekonomian (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
8. Kasubid. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
9. Kasubid. Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
10. Kasubid. Sosial Budaya (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
11. Kasubid. Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
12. Kasubid. Penyelenggaraan Pemerintahan (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
13. Kasubid. Perencanaan dan Pendanaan (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
14. Kasubid. Data dan Informasi (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
15. Kasubid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
16. Kasubid. Penelitian dan Pengembangan (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
17. Kasubid. Sosial dan Pemerintahan (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
18. Kasubid. Ekonomi dan Pembangunan (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
19. Kasubid. Inovasi dan Teknologi (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) 

VIII. Operator Pengelolaan Data :

1. Staf Sekertariat Daerah pada urusan Sosial
2. Staf Sekertariat Dewan pada urusan Umum
3. Staf Dinas Komunikasi dan Informatika pada urusan Statistik, urusan Komunikasi dan Informasi dan urusan Persandian
4. Staf Dinas Perpustakaan dan kearsipan pada urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan
5. Staf Dinas Pendidikan pada urusan Pendidikan
6. Staf Dinas Kesehatan pada urusan Kesehatan
7. Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
8. Staf Dinas Pertanian pada urusan Pertanian
9. Staf Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan pada urusan Perumahan Permukiman dan urusan Pertanahan
10. Staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat
11. Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada urusan Pemberdayaan Masyarakat
12. Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan urusan Sosial
13. Staf Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian pada urusan Tenaga Kerja, urusan Transmigrasi, urusan Industri
14. Staf Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan pada urusan Kelautan dan Perikanan dan urusan Pangan
15. Staf Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. Staf Dinas Lingkungan Hidup pada urusan Lingkungan Hidup
17. Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18. Staf Dinas Perhubungan pada urusan Perhubungan
19. Staf Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada urusan Perdagangan, urusan Koperasi 

20. Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada urusan Penanaman Modal
21. Staf Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga pada urusan Pemuda dan olahraga, urusan Pariwisata, dan urusan Kebudayaan
22. Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada urusan Umum
23. Staf Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah urusan Umum
24. Staf Badan Pengelola Keuangan Daerah pada urusan Umum
25. Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat
26. Staf Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat
27. Staf pada Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur

IX. Sekretariat

: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER